

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Dalam kitab *Mu'jamul Wasith*, zakat berasal dari kata *zakah* (زكاة) yang merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* (زكا) yang bermakna tumbuh, atau bertambah (*an-nama'*), suci atau bersih (*taharah*), keberkahan (*al-barakah*), juga dapat diartikan sebagai amal shaleh atau perbuatan baik dan terpuji (*al-madh aw as-salah*). Pengertian tersebut sebagaimana tertera dan digunakan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah (Hadis Rasulullah).²² Zakat menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Al-'Ibadah fi al-Islam* ialah bentuk ibadah *maliyah* (ibadah yang menggunakan harta) yang dilakukan agar kebutuhan pokok orang yang membutuhkan (miskin) dapat terpenuhi. Pengertian tersebut sejalan dengan salah satu ulama kontemporer Mesir Mahmud Syaltut yang mengemukakan zakat sebagai ibadah kebendaan dengan tujuan agar orang yang kelebihan harta dapat membantu orang miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.²³

²² R Hakim. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Kencana Publishing, 2020. hlm. 3.

²³ Khoirul Abror. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata Percetakan. 2019. hlm. 2.

Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (haul). Perhitungan haul menggunakan tahun hijriyah (qamariah) dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang dimaksud dengan nishab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.²⁴

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, yang menjadikan hukumnya wajib fardhu) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembahasan zakat dalam nash Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali dengan kalimat penyebutan yang beragam, diantaranya terdapat 30 ayat yang ditulis dengan istilah bermakna zakat harta (kalimat ma'rifah) serta 28 ayat yang beriringan dengan perintah sholat. Dalam hal beribadah shalat merupakan ibadah murni (*mahdah*), sedangkan zakat dilakukan melalui perantara manusia atau ibadah sosial (*ghairu mahdhah*).²⁵

Zakat pada hakikatnya merupakan perintah dan ketetapan Allah SWT yang bersifat pasti untuk menyerahkan sejumlah harta kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan sebagai bentuk

²⁴ Liesma Maywarni Siregar. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis," *Menara Ekonomi* 5 (2019). hlm. 74.

²⁵ Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2020. hlm. 23.

pembuktian keimanan dan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Sang Pencipta. Ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka.

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁶

Al-Quran hanya memuat prinsip dasar terkait suatu permasalahan, tidak menjelaskan secara detail dan terperinci. Oleh karena itu, diperlukan penguat untuk mempertegas secara lisan aktualisasi dari perintah untuk melaksanakan zakat seperti yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran.²⁷ Seperti dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ
قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

²⁶ Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an terjemah dan tajwid"

²⁷ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018. hlm. 2

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya". (HR. Bukhori)

Hadis di atas mengajarkan bahwa setiap Muslim, apapun kondisinya, memiliki kesempatan untuk bersedekah. Pahala dari sedekah dapat diraih dengan bekerja keras, membantu sesama, dan berbuat baik, serta berkontribusi dalam kebaikan. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan perbuatan yang beliau beserta para sahabatnya lakukan,

diantaranya terdiri dari harta penting dalam beragam bidang perekonomian, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas pribadi atau jiwa yang hidup bagi seluruh umat Islam, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kg makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dilakukan.²⁸

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari:²⁹

- a) Zakat penghasilan, jasa, atau profesi,
- b) Zakat pertanian,
- c) Zakat hewan ternak,
- d) Zakat emas, perak dan logam mulia,
- e) Zakat perniagaan atau perdagangan,
- f) Zakat uang dan surat berharga, dan
- g) Zakat petambangan.

²⁸ M. Iqbal and Iwan Siswanto. "Manajemen Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat," *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 2 (2024): hlm. 40.

²⁹ Ivan Rahmat Santoso. "Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2). (2020): hlm. 381.

b. Infak

Infak berasal dari kata *al-infaq* (انفاق) yang menurut penggunaan bahasa berarti sesuatu yang hilang, berlalu, habis, atau tidak tersedia lagi dan terjadi oleh sebab yang beragam seperti kepergian, perdagangan, dan lain sebagainya, kata tersebut merupakan kata dasar (*masdhar*) dari kata *anfaqo-yunfiqu-infaqon* yang memiliki arti menderma, membiayai, memberikan, atau membelanjakan harta. Dalam kata bahasa Arab tersebut terdapat kata bentukan yaitu kata *anfaqo* yang berasal dari *nafaqa-yanfuqu-nafaqan* yang diterjemahkan menjadi *nafada* (habis), *faniya* (hilang), *qalla* (kurang), *dzahaba* (pergi), dan *kharaja* (keluar). Dengan demikian, secara bahasa infak dapat diartikan sebagai *infad* (menghabiskan), *ifna* (memusnahkan), *taqlil* (mengurangi), *idzhab* (menghilangkan), atau *ikhraj* (mengeluarkan).³⁰

Definisi infak secara istilah ialah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan perintah syariat. Dalam infak tidak terdapat batasan harta yang dikeluarkan (nisab), tidak ada juga ketentuan harus disalurkan kepada siapa harta tersebut. Infak merupakan pemberian harta yang bersifat sunat, mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak apa-apa bila tidak dilakukan. Jenis dan jumlahnya tidak terdapat ketentuan dalam syariat tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan syarat agar tidak menyebabkan mudharat bagi yang menunaikannya.³¹

³⁰ Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak* Yogyakarta: Kalimedia. 2020. hlm. 20.

³¹ Nur Alam Bakhtir and Ale Abdullah. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta Pusat: Baznas (Bazis) DKI Jakarta, 2023: hlm. 30.

Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran terkait anjuran untuk berinfak, sebagaimana diantaranya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³²

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada umat Muslim untuk menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan dan dari hasil usahanya. Dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa orang miskin memiliki hak untuk mendapatkan sebagian harta tersebut, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Quran Surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19:³³

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.³⁴

³² Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an terjemah dan tajwid”

³³ Desri Ari Enghariano. “Konsep Infak Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): hlm. 101–113.

³⁴ Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an terjemah dan tajwid”

Melalui firman-Nya dalam Al-Quran, Allah SWT secara khusus memerintahkan seluruh umat Muslim agar senantiasa peduli terhadap sesama. Diantara wujud kepedulian tersebut ialah dengan menyalurkan infak kepada fakir, miskin, *dhuafa*, dan orang yang membutuhkan lainnya.

c. Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa* (الصَّدَقَ) yang artinya benar. Sedekah merupakan penyerahan hak kepemilikan bersifat sukarela oleh seseorang kepada orang lain terutama orang yang membutuhkan yang kadar dan waktunya tidak terikat dengan syarat tertentu serta jenis yang diberikan tidak terbatas pada hal material saja tapi dapat berupa jasa yang bermanfaat. Sedekah dalam Al-Quran mencakup segala bentuk sumbangan.³⁵

Rukun yang harus dipenuhi dalam sedekah beserta masing-masing persyaratannya ialah sebagai berikut:³⁶

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang tersebut harus memiliki harta atau benda yang akan diberikan serta memiliki hak untuk menyalurkannya (tasaruf).

³⁵ Ubabuddin and Umi Nasikhah. "Peran Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6 (2021).

³⁶ Qadariyah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group. 2020. hlm. 58.

- 2) Orang yang menerima, syaratnya orang tersebut berhak untuk memiliki. Tidak akan sah apabila diberikan kepada anak yang belum dilahirkan, binatang, dan lain sebagainya.
- 3) Ijab dan qabul, orang yang bersedekah menyatakan pemberiannya (ijab) dan orang yang menerima menyatakan penerimaannya (qabul).
- 4) Sesuatu yang akan diberikan, baik berupa harta benda maupun tenaga.

Para fuqaha sepakat berpendapat bahwa hukum dari melaksanakan sedekah pada dasarnya ialah sunnah. Ketika dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan berdosa (tidak apa-apa). Anjuran untuk bersedekah banyak banyak disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana tertera dalam Surat Al-Hadid (57) ayat 18:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).³⁷

Sedekah dapat berubah menjadi wajib hukumnya jika seseorang bernazar untuk bersedekah, juga ketika seseorang yang memiliki kelebihan harta terutama makanan kemudian bertemu dengan orang kelaparan yang bahkan sampai mengancam keselamatan jiwanya.

³⁷ Kementrian Agama RI. “Al-Qur’an terjemah dan tajwid”

Hukum sedekah dapat pula menjadi haram ketika seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah telah mengetahui dengan pasti bahwa harta tersebut akan digunakan untuk hal-hal maksiat oleh orang yang menerimanya.³⁸

2. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah

Penghimpunan ialah suatu proses yang dilakukan baik oleh perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan hartanya kepada sebuah organisasi. Penghimpunan tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya, karena bentuk kepedulian seseorang tidak harus dalam bentuk material saja, sehingga penghimpunan dapat berupa sumber daya lain.³⁹

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah merupakan kegiatan mengumpulkan, menghimpun atau menggalang dana baik dari individu, kelompok, atau organisasi yang akan disalurkan pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Orang yang menghimpun zakat disebut amil zakat, mereka diangkat oleh pihak yang berwenang untuk kegiatan yang berhubungan dengan zakat. Penghimpunan zakat ini sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial upaya mendukung jalannya

³⁸ Ibid. hlm. 60

³⁹ Nur Jamaludin and Siti Aminah. "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): hlm. 180–208.

program dan roda operasional agar dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

b. Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

Penyaluran merupakan kegiatan mengirimkan, memberikan, mendistribusikan, atau memindahkan barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Proses ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai saluran, baik fisik maupun digital dengan tujuan untuk memastikan bahwa sesuatu yang disalurkan dapat diterima dengan baik, tepat waktu, dalam kondisi yang sesuai, dan melalui mekanisme yang efektif serta efisien.⁴¹

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah merupakan sebuah upaya untuk mengelola dana zakat yang diterima dari muzakki (orang yang membayar zakat) dengan pendekatan manajemen, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat, serta memastikan dana tersebut tersalurkan kepada mustahik dengan baik.⁴² Penyaluran dana zakat merupakan pembagian hasil penghimpunan zakat kepada delapan asnaf (yang berhak menerima) zakat yang diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab* (budak), *Gharim* (orang yang berhutang), *Fii Sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), dan *Ibnu Sabil* (orang

⁴⁰ Risna Hairani Sitompul, Ade Awari Butar-Butar, and Wenni Sakinah Lbs. "Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): hlm. 27–41.

⁴¹ Eris Munandar, Mulia Amirullah, and Nila Nurochani. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Al-Mal* 1, no. 1 (2020): hlm. 25–38.

⁴² Sandie Sandie and Abdillah Abdillah, "Analisis Distribusi Zakat Di Indonesia: Porsi Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Pada Tahun 2023," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 6 (2024): hlm. 8063.

yang sedang dalam perjalanan). Tujuan dari pendistribusian zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah muzakki dan menurunkan jumlah mustahik.⁴³

3. Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) erat kaitannya dengan penilaian dari output dan tujuan, efektivitas yaitu sebuah kondisi dimana terpenuhinya tujuan, sasaran, atau akibat ketika melakukan suatu kegiatan dengan maksud tertentu yang telah dikehendaki.⁴⁴ Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting, karena dapat menggambarkan keberhasilan seseorang atau lembaga dalam mencapai tujuannya.

Efektivitas dari zakat, infak dan sedekah sebagai alat dalam pengentasan kemiskinan akan terlihat ketika antara input, proses dan output berhasil memenuhi tujuan. Artinya terciptanya efektivitas dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yaitu baik dalam pendistribusian maupun dalam program pendayagunaan. Pendayagunaan zakat tidak hanya berfokus kepada yang bersifat konsumtif, namun pendayagunaan yang bersifat produktif memberikan dampak yang lebih luas dalam mengurangi kemiskinan, sehingga jumlah muzakki menjadi lebih banyak dibanding mustahik. Dengan

⁴³ Ibid. hlm. 8068

⁴⁴ Dian Purwanti. *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. Sumatera Barat: Azka Pustaka. 2020. hlm. 57.

demikian melalui program tersebut mampu menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁴⁵

Penghimpunan dan penyaluran yang dikelola dengan baik dan bertanggungjawab dapat menjadikan dana zakat, infak, dan sedekah efektif tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan namun juga berguna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya, menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam membantu meminimalkan kesenjangan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam rangka mengatasi permasalahan ekonomi umat.⁴⁶

b. Pengukuran Efektivitas

Dalam dokumen *Zakat Core Principle (ZCP)* dinyatakan bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dilihat dari tiga aspek, diantaranya yaitu:⁴⁷

1. Kecepatan penyaluran zakat.

Dalam program konsumtif, indikator program penyaluran yang efektif adalah ketika program tersebut dieksekusi kurang dari 3 (tiga) bulan sejak diputuskan secara resmi oleh manajemen lembaga zakat. Dokumen ZCP menyebutnya dengan istilah *fast*. Apabila penyalurannya antara 3-6 bulan, maka disebut *good*. Selanjutnya, 6-9 bulan disebut *fair*, 9-12 bulan

⁴⁵ Elis Nurhasanah. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), (2021): hlm. 10.

⁴⁶ Efri Syamsul Bahri and Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): hlm. 13–24.

⁴⁷ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *VALUE* 1, no. 1 (2020): hlm. 13.

disebut *slow*, dan lebih dari 12 bulan *extremely slow*. Artinya, semakin lama kecepatan penyalurannya, maka semakin rendah kapasitas penyaluran zakat, sehingga semakin tidak efektif program konsumtif yang dilakukan.⁴⁸

Sementara dalam program produktif, klasifikasi kecepatan penyalurannya terbagi menjadi tiga. Yaitu, *fast* (kurang dari 6 bulan), *good* (6-12 bulan) dan *fair* (lebih dari 12 bulan). Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu tersebut bukan menunjukkan lamanya program, karena program bisa bersifat *multiyears*, akan tetapi kecepatan untuk mulai mengeksekusi program pasca penetapan keputusan oleh pimpinan atau manajemen lembaga zakat.⁴⁹

2. Manajemen risiko penyaluran zakat

Dalam aspek ini yang perlu diperhatikan adalah memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu dan melakukan antisipasi jika terjadi *mismatch* antara alokasi dana dengan kebutuhan *riil* yang diperlukan untuk berjalannya suatu program. Pada sisi kewajiban keuangan, setiap keterlambatan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi mustahik. Adapun pada sisi *mismatch*, ketidaksinkronan antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan *riil* program menunjukkan kurang profesionalan

⁴⁸ *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 53

lembaga zakat sehingga berpotensi menciptakan kegagalan program penyaluran.⁵⁰

3. Aspek Rasio Keuangan

Pada praktiknya hingga saat ini, pengukuran efektivitas penyaluran ZIS dengan menggunakan rasio keuangan pada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat masih sangat terbatas, rasio keuangan yang digunakan hingga saat ini hanya sebatas perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagaimana tertuang dalam *zakat core principles* (ZCP). Penilaian efektivitas penyaluran Zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana Zakat yang dikelola oleh BAZNAS memenuhi kriteria yang valid dengan acuan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵¹

Dalam *Zakat Core Principle*, dijelaskan bahwa untuk mengevaluasi kinerja penyaluran zakat dapat dilihat dari rasio penyaluran terhadap penghimpunan zakat. Semakin tinggi rasio distribusi dalam penghimpunan zakat, maka semakin efektif

⁵⁰ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *VALUE* 1, no. 1 (2020): hlm. 14.

⁵¹ Ibid. hlm. 23.

pengolaan zakat. Tingkat efektifitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada mustahik. Akan lebih baik jika zakat disalurkan kepada mustahik sesegera mungkin. Oleh karena itu, cara dan waktu pendistribusian menjadi perhatian amil zakat.⁵²

Berdasarkan *Zakat Core Principle* (ZCP) maka rasio yang digunakan adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan.⁵³

4. Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Pengukuran efektifitas melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang didistribusikan dan jumlah zakat yang dikumpulkan. Perhitungan ini sangat penting sehingga dapat dijadikan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat oleh lembaga pengelola zakat.⁵⁴ Dalam perhitungan rasio ini, semakin besar persentase perbandingan rasio maka semakin besar kapasitas penyaluran dan penghimpunan dana ZIS. Semakin besar kapasitas penyaluran dan

⁵² A Tenri Gading Nurul Azizah and A Kusumawati. “Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *Akrual*. (2023).

⁵³ Khairun Nisa and Reni Ria Armayani Hasibuan, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): hlm. 232–241.

⁵⁴ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): hlm. 169.

penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga amil zakat maka semakin besar tingkat efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan operasionalnya dalam hal penyaluran dan penghimpunan dana ZIS. Semakin besar tingkat efektivitas dan kapasitas penyaluran dana, maka semakin besar pula manfaat/kegunaan yang dirasakan masyarakat mustahik yang membutuhkan.⁵⁵

Penghitungan rasio ACR dapat membantu untuk meningkatkan reputasi lembaga pengelola zakat dengan menunjukkan kepada para muzakki bahwa dana yang telah dihimpun oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik. Menurut pedoman *Zakat Core Principle*, rasio ACR dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. *Gross Allocation to Collection Ratio (GACR)*

Rasio penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya.

⁵⁵ Muhammad Burhanudin and Rachma Indrarini, "Efisiensi Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2020): hlm. 457.

⁵⁶ *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Rumus GACR:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Penyaluran Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Penghimpunan Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak Sedekah}_{t-1})} \times 100\%$$

2. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN)*

Rasio penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan asnaf yang lain dikarenakan aktivitas inti dari suatu organisasi pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan asnaf selain amil. Dengan mengecualikan amil, hasil pengukuran lebih objektif untuk menilai kepuasan publik dan kebermanfaatan ZIS.

Rumus GACRN:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Penyaluran Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Zakat} + \text{Bagian Amil dari Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Penghimpunan Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak Sedekah}_{t-1}) - (\text{Bagian Amil dari Zakat} + \text{Bagian Amil dari Infak Sedekah})} \times 100\%$$

3. *Net Allocation to Collection Ratio (NACR)*

Rasio penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

Rumus NACR:

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Penghimpunan Dana Infak Sedekah}} \times 100\%$$

4. *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil (NACRN)*

Rasio penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil.

Rumus NACRN:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Penyaluran Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Penghimpunan Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah})} \times 100\%$$

5. *Zakah Allocation Ratio (ZAR)*

Rasio penyaluran dana zakat khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

Rumus ZAR:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}} \times 100\%$$

6. *Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN)*

Rasio penyaluran dana zakat non-amil khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat

disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

Rumus ZARN:

$$\frac{(Total\ Penyaluran\ Dana\ Zakat - Bagian\ Amil\ dari\ Dana\ Zakat)}{(Total\ Penghimpunan\ Dana\ Zakat - Bagian\ Amil\ dari\ Dana\ Zakat)} \times 100\%$$

7. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR)*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik.

Rumus ISAR:

$$\frac{Total\ Penyaluran\ Dana\ Infak\ Sedekah}{Total\ Penghimpunan\ Dana\ Infak\ Sedekah} \times 100\%$$

8. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil (ISARN)*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah non-amil khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

Rumus ISARN:

$$\frac{(Total\ Penyaluran\ Dana\ Infak\ Sedekah - Bagian\ Amil\ dari\ Dana\ Infak\ Sedekah)}{(Total\ Penghimpunan\ Dana\ Infak\ Sedekah - Bagian\ Amil\ dari\ Dana\ Infak\ Sedekah)} \times 100\%$$

Rasio Alokasi terhadap Pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio*), yang merupakan komponen dari Prinsip Dasar Zakat (*Zakat Core Principle*), diterapkan dalam penelitian ini. ZCP menyatakan bahwa cara menghitung ACR adalah dengan membagi jumlah total uang yang

terkumpul dengan jumlah total uang yang disalurkan. Evaluasi ACR berbasis persentase dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berikut:⁵⁷

- a) $\geq 90\%$: Sangat efektif
- b) 70 – 89 %: Efektif
- c) 50 – 69 %: Cukup efektif
- d) 20 – 49 %: Di bawah ekspektasi
- e) $< 20\%$: Tidak efektif.

Jika sebuah lembaga memiliki nilai ACR sebesar 90%, maka hal itu menandakan bahwa 90% zakat yang dihimpun telah didistribusikan. Amil menggunakan 10 persen dari dana tersebut untuk mendukung seluruh kegiatan operasional yang ada. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat tersebut. Apabila terjadi situasi seperti itu, maka perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut.⁵⁸

Kategori pertama menunjukkan proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Dana yang digunakan oleh amil kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar.

⁵⁷ *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

⁵⁸ Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat. *Value*, 1(1). hlm. 15.

Pada kategori kedua, proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70% hingga 89%. Hal ini menunjukkan dana yang amil digunakan mencapai angka 11% hingga 30%, demikian seterusnya. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (tahun penelitian)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Harahap, M. I., & Nurhayati, N (2023) ⁶⁰	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Metode <i>Zakat Core Principles</i> Oleh BAZNAS Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian terkait efektivitas penyaluran zakat - Menggunakan perhitungan <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian yang digunakan berbeda - Rentang waktu yang dianalisis berbeda.
<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang menggunakan metode <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) menunjukkan hasil yaitu pada tahun 2018, persentase penyaluran zakat mencapai 85% menempatkannya dalam kategori efektif. Pada tahun 2019 dan 2020, persentase penyaluran zakat tetap sebesar 85%, menunjukkan tingkat efektivitas yang sama pada kedua tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dengan persentase penyaluran zakat mencapai 94,1%, sehingga menjadikan penyaluran zakat pada tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif</p>				

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Muhammad Ilzam Harahap and Nurhayati. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Metode Zakat Core Principles Oleh BAZNAS Deli Serdang." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2). (2023): hlm. 419–427.

	berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> dan merupakan pencapaian tertinggi dalam hal efektivitas.			
2	Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y (2023) ⁶¹	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019-2022	Fokus penelitian terkait efektivitas penyaluran menggunakan metode ACR	Berbeda objek penelitiannya
	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Pengukuran efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan pada periode 2019-2022 menunjukkan ACR mencapai 243% dengan kategori sangat efektif, dengan rata-rata pengumpulan sebesar Rp3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar Rp7.483.913.187. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki kapasitas yang sangat besar dalam penyaluran zakat karena persentase penyalurannya diatas 90%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penyaluran zakat merupakan yang tertinggi yakni sebesar 421% termasuk dalam kategori sangat efektif. Jumlah dana zakat yang didistribusikan pada periode 2019-2022 mempunyai nilai yang sangat besar bahkan melampaui dana zakat yang dikumpulkan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya saldo BAZNAS Kabupaten Asahan sebesar 22 miliar rupiah pada tahun sebelumnya.</p>			
3	Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T (2020) ⁶²	Efektivitas Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia: Menggunakan Teknik <i>Basic Needs Deficiency Index</i>	Fokus penelitian terkait efektivitas penyaluran Zakat Infaq dan Sedekah	Menggunakan Teknik <i>Basic Needs Deficiency Index</i>
	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum <i>Basic Needs Deficiency Index</i> (BNDI) ada pada skala mendekati angka 1 (satu) menunjukkan ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS tidak efektif</p>			

⁶¹ Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan, and Fadilla Yaumil. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 4(1), (2023): hlm. 1-10.

⁶² Lintang Titian Purbasari, Raditya sukmana, and Ririn Tri. Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2). (2020): hlm. 222-233.

	untuk mengurangi kemiskinan. Jumlah ZIS yang didistribusikan setiap tahunnya meningkat namun belum mampu memenuhi minimum kebutuhan dasar orang miskin di wilayah tersebut. Disebabkan meningkatnya harga pokok maka akan berdampak pada angka garis kemiskinan.			
4	Nurhasanah, E (2021) ⁶³	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti efektivitas penyaluran dan kinerja BAZNAS - Menggunakan metode analisis ACR 	Penelitian menganalisis BAZNAS Pusat
<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS dalam periode 2016-2018 yaitu termasuk dalam kategori efektif berdasarkan nilai <i>Zakah Allocation Ratio</i> (ZAR) yaitu sebesar 93% serta <i>Infaq and sedekah Allocation Ratio</i> (ISAR) sebesar 199%, dengan nilai rata-rata keaktifan dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran ZIS 0,73 yang berarti baik, karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. Kinerja amil zakat berdasarkan nilai <i>Average of Day ZIS Outstanding</i>, dana ZIS mengendap diatas 12 bulan artinya tidak baik, sehingga dibutuhkan kinerja yang efektif dan efisien agar perputaran ZIS di BAZNAS semakin efektif dan tersalurkan seluruhnya dalam suatu periode.</p>				
5	Wahyuningsih, S (2020) ⁶⁴	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis	Mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS	Teknik analisa data menggunakan regresi linier sederhana untuk mencari pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan.
Hasil Penelitian:				

⁶³ Elis Nurhasanah. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), (2021): hlm. 7.

⁶⁴ Sri Wahyuningsih. "Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1). (2020): hlm. 44-53.

	Perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh 100 orang mustahik penerima zakat produktif tidak berpengaruh terhadap status sosial penerima zakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, bahwa efektifitas zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berpengaruh secara signifikan.			
6	Sumantri, R (2023) ⁶⁵	Efektifitas dana zakat pada mustahik zakat <i>community development</i> sumatera selatan dengan pendekatan CIBEST	Meneliti efektivitas penyaluran dana zakat	Dianalisis dengan pendekatan CIBEST
<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Pada analisis model CIBEST bisa disimpulkan bahwa dampak yang terlihat dari program Zakat <i>Community Development</i> terhadap mustahik belum terlalu signifikan, disebabkan beberapa hal; kurangnya bimbingan dari BAZNAS Banyuasin dan minimnya kesadaran individu dari mustahik. Tingkat dampak yang terlihat hanya terdapat 2 KK yang sebelum menerima program ZCD sehingga menambah jumlah KK pada tingkat sejahtera secara material dari 52 menjadi 54. Sedangkan dari dimensi spiritual belum terlihat signifikan karena kurangnya kesadaran mustahik untuk menyalurkan zakat.</p>				
7	Efita, S. D., & Triase (2024) ⁶⁶	Optimizing Zakat Distribution with GIS and Data Mining in Community Empowerment at BAZNAS Deli Serdang	Meneliti pendistribusian zakat pada lembaga BAZNAS	Menggunakan metode analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode <i>clustering</i>
Hasil Penelitian:				

⁶⁵ Rinol Sumantri. "Efektifitas dana zakat pada mustahik zakat community development sumatera selatan dengan pendekatan CIBEST." *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2). (2023): hlm. 209-234.

⁶⁶ Sinta Dara Efita and Triase. "Optimizing Zakat Distribution with GIS and Data Mining in Community Empowerment at BAZNAS Deli Serdang." *Journal of Information Systems and Informatics*, 6(4). (2024): hlm. 3087-3103.

	<p>Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode K-means clustering efektif dalam menganalisis dan memetakan distribusi zakat di Kabupaten Deli Serdang. Algoritma ini berhasil mengelompokkan data zakat dari 22 kabupaten di Deli Serdang menjadi 3 kluster yaitu Penerima Tinggi, Penerima Sedang, dan Penerima Rendah. Berdasarkan analisis, Kecamatan Tanjungmorawa menjadi wilayah dengan penyaluran zakat tertinggi, yakni sebanyak 239 penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zakat di kabupaten tersebut lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Pemanfaatan teknologi SIG dan data mining tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran, namun juga memberikan pemahaman mengenai pola penyaluran zakat, sehingga memungkinkan dilakukannya langkah strategis peningkatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.</p>
--	---

Ketujuh penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam meneliti efektivitas baik yang di lihat dari segi kelembagaan maupun dari segi program-program yang dijalankan oleh BAZNAS. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dengan data dalam rentang waktu tujuh tahun yaitu dari tahun 2018-2024 yang mana dalam waktu tersebut mencerminkan perbedaan keadaan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Kemudian dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan cara perhitungan numerik kemudian dipahami dan didalami dari berbagai sudut pandang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). BAZNAS sebagai lembaga pengelola ZIS memiliki peran penting dalam menghimpun dana dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai ketentuan syariah. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan upaya untuk mendistribusikan dana yang telah dikumpulkan

dari masyarakat (Muzakki) kepada penerima (Mustahik) yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah memiliki dua kemungkinan hasil utama, yaitu pengaruhnya yang efektif atau tidak efektif. Hasil tersebut tergantung pada bagaimana dana ZIS yang terhimpun dikelola dan didistribusikan.


Penyaluran yang efektif berarti bahwa dana yang dihimpun benar-benar sampai kepada penerima zakat yang membutuhkan, dengan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan. Sebaliknya, penyaluran yang tidak efektif terjadi apabila proses pengelolaan atau distribusi dana ZIS tidak memenuhi tujuan yang diinginkan. BAZNAS sebagai lembaga yang sah di Indonesia bertanggung jawab mengawasi, mengkaji, serta menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat memastikan dana tersebut disalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat.

Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Saat ini, standar pengukuran performa lembaga zakat yang ada masih menggunakan satu rasio yaitu *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang tertuang dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik.

Dalam pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) terdapat delapan perhitungan diantaranya yaitu: Gross Allocation to Collection Ratio (GACR),

Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN), Net Allocation to Collection Ratio (NACR), Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil (NACRN), Zakah Allocation Ratio (ZAR), Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN), Infaq and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR), Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil (ISARN). Perhitungan tersebut tergolong kedalam rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat yang dapat diketahui dari laporan keuangan BAZNAS.

Pengukuran rasio ACR dapat membantu meningkatkan reputasi lembaga pengelola zakat dengan menunjukkan kepada para muzakki bahwa dana yang dihimpun telah disalurkan kepada para mustahik. Penghitungan rasio ini juga mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan pedoman *Zakat Core Principle* bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Untuk itu hasil pengukuran tersebut selanjutnya dapat dilakukan analisis perbandingan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran pada lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.



Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran